ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Waris Anak oleh Ibu Tiri (Studi Kasus di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya)**". Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi kasus penguasaan harta waris Anak oleh Ibu Tiri di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kasus penguasaan harta waris Anak oleh Ibu Tiri.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitiannya diperoleh melalui *interview* atau wawancara , selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan pola pikir Deduktif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus penguasaan harta anak oleh Ibu tiri terjadi ketika pewaris telah meninggal dunia sedangkan anaknya masih belum dewasa, sehingga secara tidak langsung Ibu tiri yang merupakan istri pewaris yang kedua menjadi wali bagi anak-anaknya dalam masalah pengurusan harta waris, namun kemudian setelah beberapa tahun salah satu Anaknya telah dewasa dan berumah tangga, sehingga anak tadi meminta hak warisnya kepada ibu tirinya tetapi tidak diberikan harta waris tersebut, karena harta waris tersebut sudah dianggap sebagai imbal jasa mengasuhnya ketika dulu masih kecil hingga dewasa.

Penguasaan harta waris anak oleh oleh ibu tiri ini , bertentangan dengan ketentuan Hukum Waris Islam. Menurut Hukum Kewarisan Islam, anak harusnya diberi bagian yang lebih menguntungkan (bagian laki-laki). Jika dibandingkan dengan saudara-saudara perempeuan ataupun istri (ibu tiri), namun ketika semuanya sepakat dengan pembagian sama rata ataupun ada yang mengiklasakan bagaianya kepada ahli waris yang lainya , maka hal tersebut dibolehkan, dari hasil penelitian di atas, diharapkan kepada ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dan kredibilitas di bidang hukum Islam khususnya tentang waris hendaknya memberikan pencerahan apabila di lapangan ditemukan kasus penguasaan harta waris oleh ibu tiri. Dan kepada masyarakat yang tidak memahami teori waris seyogyanya menanyakan kepada ahlinya jika hendak memutuskan bagian-bagian hak harta waris, misalnya. Tidak kalah pentingnya, kepada umat Islam hendaknya saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan saling mengingatkan terutama dalam hal waris tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id